

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR DI DESA KUPANG, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO

Trisnanto Setyo Putra<sup>1</sup>, Tjitjik Rahaju<sup>2\*</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author: [tjitjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjitjikrahaju@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep-konsep ini menghasilkan paradigma baru pembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowering and sustainable. Adapun pemberdayaan masyarakat pada sektor perikanan, biasanya akan dikembangkan ke arah agrobisnis. Maka perlu ditekankan bahwa sasaran strategis dari pemberdayaan masyarakat kelompok nelayan dan petani tambak bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga untuk upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpukan pada kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia lokal yang handal. Sektor perikanan ini perlu lebih diperhatikan, karena sektor perikanan memberikan kontribusi penting untuk mata pencaharian, ketahanan pangan dan gizi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Adapun fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat kondisi yang ada di lapangan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang akan dikaitkan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat enabling, empowering, protecting dalam Hasan & Azis (2018). Sehingga, nantinya peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana gambaran dari kondisi yang ada di lapangan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.*

**Kata Kunci:** pemberdayaan masyarakat, masyarakat pesisir, perikanan

### Pendahuluan

Wilayah pesisir pantai menjadi salah satu wilayah potensial yang kaya akan sumber daya alam lautnya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat pesisir pantai yang memanfaatkan potensi tersebut dengan bekerja sebagai nelayan maupun petani tambak. Berdasarkan data komoditas perikanan ITC Trademap yang dipaparkan oleh Humas Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (2021), melalui siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.831/SJ.5/VIII/2021 disebutkan bahwa komoditas perikanan di Indonesia terdiri dari komoditas unggulan yaitu Udang yang penghasilannya mencapai USD 2,04 miliar atau 8,8% terhadap nilai impor total Udang dunia dan ada pula komoditas lainnya seperti Tuna – Cakalang sebesar USD 724 juta (5,0%), Cumi – Sotong – Gurita sebesar USD 509 juta (6,0%), Rajungan – Kepiting sebesar USD 368 juta (6,8%) dan Rumput Laut sebesar USD 280 juta (11,4%). Dari data tersebut, menunjukkan bahwa potensi kelautan di Indonesia yang didalamnya juga terdiri dari wilayah pesisir pantai memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kekayaan alam yang ada di wilayah pesisir pantai sendiri merupakan kekayaan yang dikelola secara langsung oleh negara. Sebagaimana dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sekor, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, sektor perikanan perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, sektor perikanan memberikan kontribusi penting untuk mata pencaharian, ketahanan pangan dan gizi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Stacey et al. 2021). Dengan faktor inilah, pemerintah terus mengupayakan agar pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia dapat mensejahterakan masyarakat pesisir, yaitu sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan ekonominya bergantung pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir yang diantaranya terdapat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan, pemasok produksi perikanan (Sulfati, Rapanna, and Razak 2018)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui program-program pemberdayaan kepada masyarakat pesisir dengan fokus bidang perikanan. Hal ini karena sektor perikanan adalah sektor penting bagi masyarakat khususnya di wilayah pesisir, serta sektor ini juga dapat berarti akan banyak hal dan perlu untuk dipertahankan agar terus bisa adaptif dengan kondisi mendatang. Sehingga, usaha pemerintah seharusnya tidak hanya sebatas menyatukan usaha perikanan saja, melainkan juga memperkuat dan memberdayakan masyarakat yang bekerja di sektor perikanan untuk menghadapi situasi dalam konteks sosial, kultural, ekonomi dan ekologi dimana mereka berada (Chuenpagdee dan Jentoft 2015).

Pemberdayaan menurut Guetierrez dalam (Zastrow and Kirst-Ashman 2015) diartikan sebagai “process of increasing personal, interpersonal, or political power so that individuals can take action to improve their life situations”. Dalam arti lain, pemberdayaan dapat juga disebut sebagai suatu proses yang dilakukan untuk membuat seseorang memiliki kekuatan dalam meningkatkan kondisi kehidupannya menjadi lebih baik. Sedangkan menurut Mardikanto dan Soebianto dalam (Hamid, 2018), pemberdayaan didefinisikan sebagai sebuah proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan, dalam artian yaitu kemampuan dan keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses, maka pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas). Pemberdayaan menekankan bahwa setiap individu mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang cukup untuk bisa mempengaruhi kehidupannya menjadi yang lebih baik (Putra and Ma'ruf 2021). Pemberdayaan masyarakat sebagai proses juga bertujuan untuk memberikan daya kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat yang mandiri dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat secara sendiri (Alamsyah and Rahaju 2022). Adapun konsep pemberdayaan masyarakat menurut Robert Chambers dalam (Hamid, 2018), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep-konsep ini menghasilkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centered*, *participatory*,

empowering and sustainable. Sedangkan konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat biasanya selalu dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan (Abidin As 2019).

Pada intinya, konsep pemberdayaan masyarakat sendiri didasarkan pada penguatan setiap individu maupun masyarakat secara luas supaya mampu untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Parsons dalam (Edi Suharto, 2014) menjelaskan pemberdayaan masyarakat merujuk pada sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Konsep pemberdayaan yang mengarah pada pengembangan masyarakat, biasanya akan lebih mengarah pada konsep participatory rural appraisal (PRA) atau yang artinya yaitu suatu metode untuk mengembangkan kemampuan warga lokal dalam membagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kehidupan dan kondisi, serta merencanakan dan berbuat (Zubaedi 2013). Pengembangan masyarakat sendiri merupakan salah satu bentuk dari perubahan sosial dari bawah ke atas (bottom up), dimana kegiatan pengembangan lebih menekankan pada pembangunan kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat dan memperhatikan berbagai kondisi sosial masyarakat (Mundzir and Zulkarnain 2017). Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat merupakan suatu konsep yang berkesinambungan, karena masing-masing dari konsep tersebut bertujuan untuk menciptakan adanya perubahan sosial melalui prinsip kemandirian masyarakat agar bisa mensejahterakan dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki.

Pada sektor perikanan, pemberdayaan biasanya akan dikembangkan ke arah agrobisnis. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa sasaran strategis dari pemberdayaan masyarakat kelompok nelayan dan petani tambak bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga untuk upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpukan pada kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia lokal yang handal (Hasan dan Azis 2018). Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan yang kompeten agar bisa memaksimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan di Indonesia dengan berdasarkan pada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up). Namun demikian, masyarakat tetap tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak heran jika akhirnya program tersebut hanya berjalan secara singkat dan berakhir tanpa dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat (Hasan dan Azis 2018). Oleh karena itu, dalam penerapan pemberdayaan masyarakat diperlukan langkah-langkah yang tepat agar program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Kontrol sosial dan mekanisme pengaturan diri kepada masyarakat juga harus diperhatikan sebelum melakukan penyusunan program pemberdayaan. Oleh sebab itu, dukungan pemerintahan yang kuat dalam bentuk undang-undang yang mengakui kebutuhan untuk melindungi perikanan, batas-batas dan untuk mempertahankan skala yang dapat diatur di wilayah tersebut juga diperlukan (Prescott et al. 2015). Pemberdayaan masyarakat pada sektor perikanan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,

yang disebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Adapun pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun (2015) tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, disebutkan pula tujuan dari pemberdayaan ini yaitu untuk mewujudkan kemandirian nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan prinsip dari pemberdayaan masyarakat, maka dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah terletak pada pelaksanaan proses atau tahapan suatu program, yang seharusnya didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Alasannya, karena masyarakatlah yang paling mengetahui atas masalah yang sedang mereka hadapi (Hamid 2018). Maka dari itu, pemerintah perlu untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka.

Pada Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di sektor perikanan telah banyak tersebar di beberapa kota/kabupaten melalui program-program perikanan. Salah satu wilayah yang potensial untuk dilaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan yaitu Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya adalah sebuah dataran delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25M, ketinggian 0-3 m dengan luas 19.006 Ha, yang meliputi 29,99% merupakan daerah pertambakkan yang berada di bagian timur Wilayah Kabupaten (2021). Kabupaten Sidoarjo terkenal akan keunggulannya di sektor perikanan khususnya Udang dan Bandeng. Sebagaimana masyarakatnya yang sebagian juga bekerja sebagai petani tambak. Selain Udang dan Bandeng, adapun komoditas unggulan lainnya di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data produksi ikan di tambak menurut jenis per bulan (kg) 2021

Bulan	Bandeng	Udang Windu	Udang Vanamel	Nila	Udang Lain	Ikan Lain	Kepiting	Rumput Laut
Januari	2 176 600	242 400	360 400	900 500	258 900	388 600	18 700	512 200
Februari	3 731 300	396 400	606 500	789 800	193 900	291 100	18 300	204 900
Maret	4 145 800	461 900	732 300	1 666 900	201 500	302 400	19 500	307 300
April	2 245 700	250 100	371 900	1 863 800	289 000	433 900	19 900	819 600
Mei	2 072 900	231 000	343 300	1 819 700	335 000	503 000	18 000	1 331 900
Juni	2 591 200	288 700	429 100	1 083 800	318 100	477 500	17 600	1 229 500
Juli	2 764 000	307 800	457 800	981 900	194 900	292 500	18 700	1 741 800
Agustus	3 454 900	346 300	572 100	1 792 300	337 900	507 400	19 900	1 536 800
September	4 214 900	538 800	686 600	1 849 100	340 800	511 500	20 200	922 100
Oktober	2 487 600	300 000	421 900	884 900	250 600	408 000	25 600	1 324 500
Nopember	2 245 600	450 000	461 398	934 900	171 300	293 540	21 000	409 800
Desember	2 418 400	357 800	377 600	828 000	277 600	812 800	17 200	204 900
<b>Total</b>	<b>34 548 900</b>	<b>4 171 200</b>	<b>5 820 898</b>	<b>15 395 600</b>	<b>3 169 500</b>	<b>5 222 240</b>	<b>234 600</b>	<b>10 545 300</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Berdasarkan data produksi ikan di tambak menurut jenis per bulan (Kg) 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2022), dapat dilihat bahwa produksi ikan selain Udang dan Bandeng juga terdapat komoditas lain seperti Ikan Nila, Kepiting dan Rumput Laut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah

kabupaten yang berbatasan dengan wilayah pesisir pantai mempunyai potensi yang besar dalam sektor kelautan dan perikanannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan *enabling, empowering, protecting*. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sumber informasi bagi pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kupang dari sudut pandang akademis. Sedangkan manfaat penelitian ini secara praktis dapat memberikan gambaran informasi dari pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), deskriptif tidak menekankan pada data berupa angka, melainkan data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar. Sedangkan menurut Sandu Siyoto dan Ali Sodik (2015) menyatakan penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh masing-masing individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif dari partisipan. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas, bahwa jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat, meninjau, mengidentifikasi, serta menggambarkan situasi di lapangan berdasarkan kondisi yang apa adanya. Yang kemudian dari hasil yang didapatkan ditarik kesimpulan berdasarkan fenomena atau fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu berdasarkan sumber primer yaitu dari wawancara maupun sumber sekunder yaitu melalui dokumen-dokumen, publikasi, landasan hukum, maupun laporan.


Fokus peneliti adalah untuk melihat kondisi yang ada di lapangan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang akan dikaitkan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat *enabling, empowering, protecting* dalam Hasan dan Azis (2018) yang diantaranya yaitu : (1) *enabling*, dimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. (2) *empowering*, dimana memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. (3) *protecting*, dimana dalam proses pemberdayaan harus mencegah orang yang lemah menjadi bertambah lemah yang disebabkan kurang berdayanya dalam menghadapi yang kuat.

### **Hasil dan pembahasan**

#### **Enabling**

Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang besar di bidang perikanan khususnya pada sektor budidaya rumput laut. Sehingga, mayoritas masyarakat di desa ini banyak yang bekerja pada sektor perikanan/budidaya rumput laut. Desa ini tergolong wilayah yang terisolir karena lokasi Desa Kupang sendiri terletak di Kecamatan Jabon yang jauh dari pusat perkotaan. Hal tersebut dapat digambarkan pada gambar berikut,





Gambar 1. Wilayah Kecamatan Jabon  
(Sumber : Google Maps)

Dikarenakan daerah tersebut jauh dari pusat perkotaan. Maka sumber kehidupan masyarakat setempat bergantung pada potensi yang ada di wilayah tersebut. Sebagaimana dalam pengertian masyarakat wilayah pesisir, adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan ekonominya bergantung pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir yang diantaranya terdapat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan, pemasok produksi perikanan (Sulfati, Rapanna, dan Razak 2018).

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui wawancara dengan penyuluh perikanan Kecamatan Jabon yaitu Bapak Agus Tryono, SPi mengatakan, “Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo terdapat masalah lingkungan yang kurang mendukung yang diakibatkan oleh adanya bencana lumpur lapindo yang lumpurnya dibuang ke sungai Brantas dan alirannya tersebut melewati Desa Kupang. Sehingga ini akan mempengaruhi kondisi tanah sekitar dan dapat mengganggu budidaya perikanan setempat. Alhasil, budidaya ikan dan udang sering mengalami gagal panen karena faktor lingkungan. Namun, ada satu komoditas yang masih bertahan dan hingga kini bisa dikembangkan yaitu komoditas rumput laut (*Gracilaria* sp).

Melalui hasil wawancara dengan penyuluh perikanan Kecamatan Jabon, dapat diketahui bahwa permasalahan utama di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ini adalah permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh lumpur lapindo. Sehingga, potensi ikan dan juga udang di wilayah tersebut menjadi berkurang. Namun, komoditas rumput laut (*Gracilaria* sp) dapat diketahui masih dapat dikembangkan.

Berdasarkan observasi melalui sumber data sekunder, ditemukan pula bahwa terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berjalan di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022, Kabupaten Sidoarjo dicanangkan untuk program Kampung Perikanan Budidaya yang penerapannya dilakukan di Desa Kupang

yang terletak di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Peresmiannya sendiri dilakukan pada bulan April 2022 lalu yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama Bupati Sidoarjo (2022).

Kampung Perikanan Budidaya sendiri adalah suatu kawasan yang berbasis pada komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan menyinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta digerakkan oleh masyarakat, sehingga mampu menjamin produksi yang kontinu dan terjadwal. Pengembangan kawasan perikanan budidaya dengan nilai ekonomi yang tinggi menjadi sasaran dari pemerintah terutama terhadap komoditas berbasis kearifan lokal. Pada Desa Kupang, Kampung Perikanan Budidaya difokuskan pada budidaya rumput laut (*Gracilaria* sp) yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk keperluan industri modern baik itu bidang pangan maupun non pangan. Berdasarkan siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.285/SJ.5/IV/2022, disebutkan bahwa total produksi rumput laut di sana mencapai 200 – 500 ton per bulan dengan harga jual kurang lebih Rp6.000/kg. Perputaran ekonomi di Kampung Budidaya Rumput Laut Kecamatan Jabon sekitar Rp1,2 sampai Rp3 miliar per bulan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2022a). Dari data tersebut, bila dikaitkan dalam aspek enabling. Maka pemerintah telah berhasil dalam menciptakan potensi di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo menjadi berkembang dengan pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Perikanan Budidaya pada sektor budidaya rumput laut.

#### Empowering

Masyarakat di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo bisa disebut sebagai masyarakat wilayah pesisir. Maka dari itu, potensi yang bisa dikembangkan dari masyarakat wilayah pesisir ini adalah salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan. Sebagaimana di Desa Kupang, potensi yang dikembangkan di masyarakat adalah potensi budidaya rumput laut melalui program Kampung Perikanan Budidaya. Apabila dilihat dari aspek pemberdayaan, program ini mengarah pada pengembangan masyarakat agar bisa memaksimalkan usahanya terutama dalam budidaya rumput laut demi kesejahteraannya sendiri. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 70 Tahun (2022) disebutkan bahwa tujuan dari Kampung Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:

- (1). Mengembangkan komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal endemik untuk mencegah kepunahan
- (2). Mewujudkan kegiatan usaha perikanan budidaya yang terhubung mulai dari sarana prasarana produksi budidaya, sarana prasarana pasca panen, pengembangan skala usaha para pelaku usaha, dan pasar
- (3). Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya
- (4). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Pembudidaya Ikan
- (5). Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal

Kemudian, berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyuluh perikanan Kecamatan Jabon, Bapak Agus Tryono, SPi kepada peneliti, disebutkan bahwa kegiatan program Kampung Perikanan Budidaya ini dipertanggungjawabkan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menugaskan penyuluh

perikanan untuk melakukan pendampingan di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan sebanyak 10 orang penyuluh perikanan PNS, 1 orang penyuluh perikanan PPPK, 8 orang penyuluh perikanan bantu yang dimana pendampingan ini dilakukan kepada kelompok perikanan diantaranya 5 Pokdadan, 2 KUB Nelayan, dan 1 Poklahsar. Salah satu bentuk pendampingannya dapat dilihat sebagai gambar 2 di bawah ini



Gambar 2. Pendampingan Penyuluh Perikanan Dengan

#### Kelompok Perikanan Desa Kupang

Dari sini, dapat diketahui bahwa kegiatan program Kampung Perikanan Budidaya ini terdapat unsur pendampingan yang dimana pendampingan mengarah kepada prinsip pemberdayaan agar masyarakat dapat dituntun menjadi mandiri. Maka dari itu, bila dilihat dari aspek empowerment, pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi dengan adanya program Kampung Perikanan Budidaya ini.

#### Protecting

Masyarakat di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya memerlukan kontribusi dari pemerintah untuk membantu mereka agar bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sebagaimana ini juga menjadi kewajiban pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 50 Tahun (2015) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari penyuluh perikanan Kecamatan Jabon, Bapak Agus Tryono, S.Pi berupa proposal Kampung Perikanan Budidaya Desa Kupang, Kecamatan Jabon. Dijelaskan bahwa akses permodalan selama ini pembudidaya mendapatkan dari beberapa stakeholder yaitu beberapa lembaga permodalan seperti Bank, Koperasi, dan lembaga lainnya. Besaran modal yang dipinjamkan kepada pembudidaya rata-rata mulai dari Rp 25 juta hingga Rp500 juta per orang. Adapun masyarakat setempat juga terdapat koperasi perikanan sumber mulyo 5758 yang anggotanya terdiri dari pembudidaya rumput laut dengan tujuan utama pendirian koperasi adalah ekspor sendiri rumput laut yang dihasilkan kelompok. Adapun selama ini penyuluh perikanan juga melakukan survey untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan kemudian akan dibantu untuk dibuatkan proposal pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat/daerah. Adapun fasilitas yang sudah disediakan bagi masyarakat rumput laut



berdasarkan data yang diperoleh peneliti adalah berupa bangunan yaitu 2 buah gudang rumput laut, serta mesin berupa 2 buah alat press rumput laut dan 1 buah blower rumput laut. Adapun untuk fasilitas tersebut dapat dilihat sebagai berikut,



Gambar 3. Mesin untuk pengolahan



Gambar 4. Gudang Rumput Laut

Adapun, Agus Tryono, S.Pi menambahkan bahwa fasilitas bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk program Kampung Perikanan Budidaya rumput laut ini yaitu berupa sepeda motor tosa untuk pengangkutan rumput laut, bangunan gudang untuk bibit rumput laut, bibit udang, bibit ikan. Adapun bantuan dari pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah berupa perbaikan jalan produksi tambak rumput laut, normalisasi sungai, dan adanya pembangunan jembatan tambak untuk memudahkan akses bagi para pembudidaya rumput laut.

Berdasarkan dari informasi diatas, maka dapat diketahui bahwa program Kampung Perikanan Budidaya ini juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk kemajuan usaha budidaya rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Maka apabila dilihat dari aspek protecting, maka pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ini juga sudah terpenuhi.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, melalui pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat baik dari aspek enabling, empowering, protecting telah terpenuhi. Itu artinya, bahwa pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat wilayah pesisir khususnya masyarakat Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana. Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Perikanan Budidaya adalah upaya untuk meningkatkan usaha perikanan setempat dengan memaksimalkan potensi rumput laut (*Gracilaria* sp). Adapun untuk potensi lain seperti ikan dan udang tidak dapat maksimal karena adanya faktor lingkungan yang tidak mendukung. Pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sendiri dilakukan melalui penugasan penyuluh perikanan untuk melakukan pendampingan kepada para pembudidaya rumput laut. Sehingga, para pembudidaya rumput laut juga akan dibantu dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok perikanan. Para pembudidaya rumput laut juga telah disediakan fasilitas berupa gedung, mesin, serta transportasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo maupun pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, ini akan mempermudah masyarakat dalam beraktivitas menjalankan usahanya untuk budidaya rumput laut demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abidin As, Zaenal. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang." *Jurnal Caraka Prabu* 1(2): 84–122.
- Alamsyah, M F, and T Rahaju. 2022. "Pengembangan Kampung Kreasi Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kampung Kreasi Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik)." *Publika*.  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/45314%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/45314/38459>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2022. *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo.  
<https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2021/02/26/e3e10d819e0bbfee5353dbbd/kabupaten-sidoarjo-dalam-angka-2021.html>.
- Chuenpagdee, Ratana, and Svein Jentoft. 2015. "Exploring Challenges in Small-Scale Fisheries Governance." *MARE Publication Series* 13(1): 3–16.
- Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 2021. "Peringkat Indonesia Sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkat Di Masa Pandemi." <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi> (August 5, 2022).
- Hamid, Hendra. 2018. *1 De La Macca Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. ed. Tuty Suciaty Razak. Makassar: De La Macca.

- Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis. 2018. 2018 Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Kedua. Makassar: CV. Nur Lina.
- Indra Setiawan, and Didik Kusbiantoro. 2022. "Menteri Trenggono Canangkan Desa Kupang Sidoarjo Jadi Kampung Rumput Laut." Antara Jatim.  
<https://jatim.antaranews.com/berita/595561/menteri-trenggono-canangkan-desa-kupang-sidoarjo-jadi-kampung-rumput-laut> (August 26, 2022).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2022a. "Menteri Trenggono Canangkan Kampung Budidaya Rumput Laut Di Sidoarjo Untuk Penuhi Pasar Ekspor."  
<https://kkp.go.id/artikel/39967-menteri-trenggono-canangkan-kampung-budidaya-rumput-laut-di-sidoarjo-untuk-penuhi-pasar-ekspor> (September 20, 2022).
- . 2022b. "Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Di Kampung Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2022 (Perdirjen Perikanan Budidaya No 70 Tahun 2022)."
- Mundzir, S., and Zulkarnain. 2017. "Empowering The Local Resources Based on The Society Needs (Case Study on Bottom up Social Change in Gajahrejo Village, Gedangan Districts, Malang Regency)." *International Research-Based Education Journal*, 1(1): 84–91.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2021. "Profil Masyarakat."  
<https://www.sidoarjokab.go.id/profil-masyarakat> (May 26, 2022).
- Peraturan Pemerintah RI. 2015. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil (PP No 50 Tahun 2015)." : 28.  
<https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-no.50-th-2015-ttg-pemberdayaan-nelayan-kecilpembudidaya-ikan-kecil.pdf>.
- Prescott, James, James Riwi, Dirk J. Steenbergen, and Natasha Stacey. 2015. "Governance and Governability: The Small-Scale Purse Seine Fishery in Pulau Rote, Eastern Indonesia." *MARE Publication Series* 3(4): 61–84.
- Putra, Gery Abimanyu, and Muhammad Farid Ma'ruf. 2021. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Barang Bekas Rumah Tangga Di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto." *Publika* 10(1).  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/43473/37273>.
- Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UU No 1 Tahun 2014)."
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. ed. Ayup. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Stacey, Natasha et al. 2021. "Developing Sustainable Small-Scale Fisheries Livelihoods in Indonesia: Trends, Enabling and Constraining Factors, and Future Opportunities." *Marine Policy* 132: 104654.  
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>.
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Alfabeta.
- Sulfati, Andi, Patta Rapanna, and Nurlaely Razak. 2018. "Empowerment of Fishing Communities in the Management of the Results of the Sea in Indonesia." 3(9): 36–42.

- Zastrow, Charles H., and Karen K. Kirst-Ashman. 2015. Brooks Cole Empowerment Series Understanding Human Behavior and the Social Environment. 10th ed. Boston: Cengage Learning.
- Zubaedi. 2013. "Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik." Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik (1st ed.). (Kencana Prenada Media Grup): 270.